



PENETAPAN

Nomor 4282/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H., Advokat pada H.M. Budi Santoso, S.H. & Associates Jl. H. Nur Sugih Waras No. 4, Candi, Sidoarjo, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Mohamad Natsir, S.H. Advokat pada kantor yang beralamat di Griya Candi Asri RT.016 RW.004 Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 09 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 09 Januari 2024, Nomor : 157/kuasa/I/2024/PA.Sda, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4282/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 05 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4282/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 – 04 – 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 35150/410420/23012 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan hidup bersama di XXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak tetapi sudah berhubungan layaknya suami istri ;
4. Bahwa, pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal :
 - 4.1. Termohon seringkali marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
 - 4.2. Pemohon dan Termohon tidak bekerja dan selama pernikahan ditanggung oleh orang tua Pemohon ;
5. Bahwa, sekira setelah 1 (satu) bulan menikah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mencapai puncaknya, akhirnya Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan lamanya ;

Bahwa atas dasar hal-hal dan atau alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4282/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Desember 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2023 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4282/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4282/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4282/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.4282/Pdt.G/2023/PA.Sda